

Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kota/16.02/VII/2023

I. Kasus Posisi:

Kronologis peristiwa:

Bahwa pada Tanggal 23 Juni 2023, Masyarakat Kota Batu menyampaikan Informasi perihal dugaan Pelanggaran terkait Lembaga KPU Kota Batu yang merekrut Anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang menjadi Penyelenggara Pemilu di Tingkatan PPS dengan disertai Bukti Surat pengunduran diri Keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Sdr. Andrew Yehu beralamat di, Jalan Suropati 48 H RT 001/RW 009 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Ngaglik Kota Batu tertanggal 6 Juni 2023.

II. Data:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Penemu/Pelapor | : | |
| 1. Nama Penemu | : | Abdur Rochman, ST |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua Bawaslu Kota Batu |
| Alamat | : | Jl. Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu |
| 2. Nama Penemu | : | Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Anggota Bawaslu Kota Batu |
| Alamat | : | Jl. Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu |
| 3. Nama Penemu | : | Supriyanto, S.Pd |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Anggota Bawaslu Kota Batu |
| Alamat | : | Jl. Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu |
| 2. Terlapor | : | |
| 1. Nama Terlapor | : | Mardiono |
| Pekerjaan | : | Ketua KPU Kota Batu |
| Alamat | : | Jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur |
| 2. Nama Terlapor | : | Thomi Rusy Diantoro |
| Pekerjaan | : | Anggota KPU Kota Batu |
| Alamat | : | Jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur |

3. Nama Terlapor : Marlina, SP
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur
4. Nama Terlapor : Heru Joko Purwanto
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur
5. Nama Terlapor : Erfanudin
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur

3. Tanggal Temuan : 12 Juli 2023
4. Tanggal Peristiwa : 23 Juni 2023

5. Bukti-Bukti :

1. Surat Pemberitahuan Keberatan dari DPD. Partai Solidaritas Indonesia Kota Batu Nomor : 59/DPDBATU/06/2023 tertanggal 6 Juni 2023.
2. Formulir Tanggapan Masyarakat melalui PPID terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik dari DPD PSI Kota Batu Nomor : 60/DPDBATU/06/2023 tertanggal 9 Juni 2023.
3. Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan PSI dari Sdr. Andrew Yehu Tertanggal 6 Juni 2023.
4. Surat Pengunduran diri dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ngaglik Kota Batu tertanggal 22 Juni 2023.
5. Tangkapan Layar dari Sistem Informasi Partai Politik dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas Keanggotaan Sdr. Andrew Yehu.
6. Tangkapan Layar dari SIAP PSI. Id atas keanggotaan Sdr. Andrew Yehu.
7. Berita Acara Keterangan Sdr. Andrew Yehu, Tanggal 6 Juli 2023.
8. Berita Acara Keterangan Sdr. Prima Agrinda (Ketua DPD PSI Kota Batu), Tanggal 6 Juli 2023.
9. Berita Acara Keterangan Sdr. Ketua KPU Kota Batu yang diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batu, Sdr. Thomi Rusy Diantoro, Tanggal 6 Juli 2023.
10. Berita Acara Keterangan Sdr. Ariansyah Mustafa, Tanggal 7 Juli 2023.
11. Berita Acara Keterangan Sdr. Erfanudin Anggota KPU Kota Batu, Tanggal 7 Juli 2023.
12. Berita Acara Keterangan Sdr. Marlina SP (Ketua Divisi Sosdiklih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Batu), Tanggal 10 Juli 2023.

13. Berita Acara Klarifikasi Sdr. Mardiono (Ketua KPU Kota Batu) Tanggal 13 Juli 2023.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- c. Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Fakta dan Analisis:

A. Fakta

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kota Batu melakukan serangkaian pemeriksaan kepada para pihak untuk diambil keterangannya dan melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Terlapor. Dari hasil keterangan para pihak diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Sdr. Andrew Yehu memberikan keterangan pada tanggal 6 Juli 2023 :
 1. Bahwa pada saat pendaftaran PPK Sdr. Andrew Yehu diberitahukan oleh Anggota KPU Sdr. Erfanudin, kalau namanya masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tercatat sebagai Anggota DPD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu dan diberikan *Link* untuk membuat tanggapan, sehingga namanya akhirnya terhapus sebagai Keanggotaan Partai PSI di SIPOL.
 2. Bahwa selanjutnya pada masa pendaftaran PPS, Sdr. Andrew Yehu mendaftar dan akhirnya lolos sebagai Anggota PPS di Kelurahan Ngaglik Kota Batu dan dilantik pada Tanggal 24 Januari 2023.

3. Bahwa Sdr. Andrew Yehu mengakui bahwa telah membuat surat pengunduran diri dari PSI Kota Batu, karena diperintah oleh Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis) pada Tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.28 WIB dan menyerahkan surat pengunduran diri tersebut kepada Sdr. Prima Agrinda Pukul 12.30 WIB. Sdr. Erfanudin mengatakan bahwa Sdr. Andrew Yehu masih masuk dalam keanggotaan PSI, sehingga harus mengundurkan diri dari keanggotaan.
 4. Bahwa perintah tersebut dilakukan melalui *Vidio Call* bersama dengan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu Sdr. Prima Agrinda dan Sekretarisnya.
 5. Bahwa Sdr. Andrew Yehu memahami perintah tersebut sebagai hal yang harus dilakukan, karena dianggap sebagai perintah secara Kelembagaan KPU Kota Batu.
 6. Bahwa Sdr. Andrew Yehu mengakui pernah dimintai KTP oleh Ketua DPD. PSI Kota Batu sekitar masa Pandemi Covid – 19, dimana saat itu Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai pengurus Serikat Pekerja Rumah Sakit Baptis Kota Batu.
 7. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Batu tanggal 9 Juni 2023, Sdr. Andrew Yehu baru mengetahui kalau perintah tersebut bukan atas perintah Kelembagaan KPU Kota Batu, melainkan perintah yang disampaikan oleh Sdr. Erfanudin.
 8. Bahwa Sdr. Andrew Yehu kemudian membuat surat pengunduran diri dari PPS Kelurahan Ngaglik, karena Surat yang telah dibuat sebelumnya membuat kegaduhan di KPU Kota Batu. Surat Pengunduran sebagai PPS tersebut, dibuat tertanggal 22 Juni 2023.
- b. Bahwa Sdr. Prima Agrinda (Ketua DPD.PSI Kota Batu) memberikan keterangan pada tanggal 6 Juli 2023 :
1. Bahwa Sdr. Prima Agrinda mengakui Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai Anggota PSI dan belum pernah mengundurkan diri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dari SIAP PSI.Id.
 2. Bahwa Sdr. Prima Agrinda mengaku kaget setelah mengetahui salah satu Pengurus PSI berfoto dengan Sdr. Andrew Yehu saat proses rapat pleno DPSHP di PPS Ngaglik Kota Batu.
 3. Bahwa DPD. PSI Kota Batu dalam rapat pleno memutuskan untuk mempertanyakan ke KPU Kota Batu terkait Keanggotaan Sdr. Andrew Yehu sebagai PPS Kelurahan Ngaglik, sebab yang bersangkutan masih tercatat aktif di Keanggotaan PSI Kota Batu, dengan menyampaikan Surat Nomor : 59/DPDBATU/06/2023 Tanggal 6 Juni 2023.

4. Bahwa pada saat di Kantor KPU Kota Batu, Sdr. Prima Agrinda mengaku bertemu dengan Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) dan menyampaikan surat keberatan Nomor : 59/DPDBATU/06/2023 Tanggal 6 Juni 2023.
 5. Bahwa setelah menerima surat dari DPD. PSI Kota Batu, Sdr. Erfanudin menghubungi Sdr. Andrew Yehu melalui fasilitas Vidio Call bersama dengan Sdr. Prima Agrinda dan Sekretarisnya pada Tanggal 6 Juni 2023.
 6. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Sdr. Prima Agrinda mendengar, Sdr. Erfanudin memerintahkan agar Sdr. Andrew Yehu mengundurkan diri dari Keanggotaan PSI, apabila tidak maka akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW).
 7. Bahwa Sdr. Prima Agrinda disarankan oleh Sdr. Erfanudin untuk mengirimkan tanggapan masyarakat melalui PPID KPU Kota Batu, Nomor : 60/DPDBATU/06/2023 Tanggal 9 Juni 2023.
- c. Bahwa Sdr. Thomi Rusy Diantoro (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batu) memberikan keterangan pada tanggal 6 Juli 2023 :
1. Bahwa dalam proses rekrutmen Badan Adhoc, KPU menggunakan SIAKBA yang terhubung dengan SIPOL, untuk mendeteksi, apakah pendaftar PPK dan PPS masuk dalam Keanggotaan Partai Politik.
 2. Bahwa Sdr. Thomi Rusy Diantoro menerangkan, jika Sdr. Andrew Yehu telah dilakukan proses verifikasi administrasi tidak terdaftar sebagai Anggota Partai Politik, baik saat mendaftar sebagai Anggota PPK dan PPS.
 3. Bahwa Sdr. Thomi Rusy Diantoro menerangkan, karena Sdr. Andrew Yehu bukan menjadi Anggota Partai Politik, maka cukup mengisi surat pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik pada saat mendaftar PPS.
 4. Bahwa, KPU Kota Batu menerima surat tanggapan masyarakat dari DPD. PSI Kota Batu melalui PPID Tanggal 9 Juni 2023 yang isinya terkait surat keberatan Nomor : 59/DPDBATU/06/2023 Tanggal 6 Juni 2023 dan tanggapan masyarakat Nomor : 60/DPDBATU/06/2023 Tanggal 9 Juni 2023.
 5. Bahwa KPU Kota Batu membahas surat dari PSI tersebut melalui rapat pleno pada Tanggal 14 Juni 2023 dan memerintahkan kepada Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu didampingi oleh Wakil Ketua Divisi dan Divisi Hukum dan Pengawasan, untuk melakukan klarifikasi kepada Sdr. Andrew Yehu pada Tanggal 15 Juni 2023.
 6. Bahwa dalam klarifikasi tersebut, perihal database Keanggotaan PSI (siap psi.id), Sdr. Andrew Yehu mengaku tidak mengetahui hal itu, karena merasa bukan anggota PSI Kota Batu.

7. Bahwa dalam klarifikasi tersebut, Sdr. Andrew Yehu menerangkan bahwa surat pengunduran diri yang disampaikan ke PSI karena atas saran Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) melalui *Vidio Call*.
 8. Bahwa dalam klarifikasi tersebut, Sdr. Andrew Yehu menerangkan bahwa, perintah membuat surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Sdr. Erfanudin dianggap sebagai perintah Kelembagaan KPU Kota Batu.
 9. Bahwa KPU Kota Batu mengagendakan klarifikasi kedua pada Tanggal 22 Juni 2023, tetapi karena bersamaan dengan masuknya surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu dari PPS Kelurahan Ngaglik, maka agenda klarifikasi dibatalkan dan diganti dengan Rapat Pleno atas surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu tersebut.
 10. Bahwa dalam rapat pleno Tanggal 4 Juli 2023, KPU Kota Batu memutuskan menerima pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu dan melakukan pergantian antar waktu (PAW) Kelurahan Ngaglik.
- d. Bahwa Sdr. Ariansyah Mustafa (Kasubag. Teknis Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Batu) memberikan keterangan pada tanggal 7 Juli 2023 :
1. Bahwa Sdr. Ariansyah Mustafa merupakan Operator dan Admin SIPOL KPU Kota Batu.
 2. Bahwa Sdr. Ariansyah Mustafa mengaku tidak pernah ada tanggapan masyarakat dalam SIPOL, terkait status Keanggotaan Partai Politik Sdr. Andrew Yehu, termasuk didalamnya dari Ketua DPD. PSI Kota Batu.
 3. Bahwa Sdr. Ariansyah Mustafa menerangkan mekanisme kroscek Keanggotaan Partai Politik hanya bisa dilakukan secara pribadi melalui *infopemilu.kpu.go.id*.
 4. Bahwa Sdr. Ariansyah Mustafa menerangkan, jika ada masyarakat yang memberikan tanggapan terkait pencatutan nama menjadi anggota Partai, maka dapat memberikan tanggapan dengan menggunggah KTP, surat pernyataan dan bukti Screenshoot dari NIK (bukti keanggotaan). Setelah dokumen tersebut terpenuhi, maka petugas KPU Kota akan memproses dan meminta kehadiran yang bersangkutan di Kantor KPU Kota Batu untuk didokumentasikan. Setelah itu, bahan tersebut disampaikan ke Pimpinan untuk digunakan sebagai bahan klarifikasi ke Partai Politik. Sedangkan untuk melakukan Take Down nama yang masuk dalam SIPOL, hanya bisa dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan.
- e. Bahwa Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) memberikan keterangan pada tanggal 7 Juli 2023 :

1. Bahwa Sdr. Erfanudin mengaku melakukan komunikasi dengan Sdr. Andrew Yehu, melalui Aplikasi *Vidio Call* untuk menyelesaikan masalah atas surat keberatan DPD. PSI Kota Batu pada Tanggal 6 Juni 2023.
2. Bahwa Sdr. Erfanudin mengaku langsung bertindak untuk memerintahkan Sdr. Andrew Yehu mengundurkan diri dari Keanggotaan PSI, karena pentingnya permasalahan integritas di Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dengan memberikan pemahaman terkait PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
3. Bahwa Sdr. Erfanudin mengakui bertemu dengan Ketua DPD. PSI Kota Batu, Sdr. Prima Agrinda pada Tanggal 6 Juni 2023, di Kantor KPU Kota Batu bersamaan dengan kegiatan konsultasi PSI ke *Helpdesk* KPU Kota Batu terkait perbaikan pencalonan. Saat akan menyampaikan surat keberatan Nomor : 59/DPDBATU/06/2023. Sdr. Erfanudin menyarankan kepada Ketua PSI agar melakukan tanggapan masyarakat melalui PPID KPU Kota Batu.
4. Bahwa menurut keterangan Sdr. Erfanudin, pada Bulan Agustus – September, KPU Kota Batu melakukan verifikasi administrasi Partai Politik, Sdr. Andrew Yehu tercatat sebagai Keanggotaan di Partai PSI Nomor Urut . 5 , selanjutnya Proses KPU melakukan Verifikasi Faktual pada Bulan Oktober 2022 , Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai anggota PSI di Nomor 67, selanjutnya, pada saat proses Verifikasi Faktual Sdr. Andrew Yehu tercatat sebagai anggota yang dilakukan sampling di Keanggotaan Partai PSI dan ditemui, yang bersangkutan tidak menyatakan sebagai anggota PSI.
5. Bahwa menurut keterangan Sdr. Erfanudin, Pada Masa pendaftaran PPK dan PPS sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Huruf E, berbunyi Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS salah satunya “tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan” dan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Juknis Perekrutan Badan Adhoc mensyaratkan tidak menjadi Anggota Partai Politik. Intinya dalam PKPU tersebut mensyaratkan bahwa selain surat pernyataan, juga harus melampirkan surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
6. Bahwa menurut keterangan Sdr. Erfanudin, faktanya Sdr. Andrew Yehu baru melampirkan surat pengunduran diri Tanggal 6 Juni 2023 atas dasar masuknya surat Ketua DPD PSI Kota Batu. Maka Berdasarkan PKPU tersebut sesuai dengan Pasal 40 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, anggota PPS diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan yang diterima. Selanjutnya Sdr. Erfanudin

meminta agar Sdr. Andrew Yehu untuk melengkapi dasar persyaratan terhadap surat pengunduran diri dan surat keterangan dari Partai.

7. Bahwa menurut keterangan Sdr. Erfanudin, pada Tanggal 9 Juni 2023, Ketua PSI Kota Batu menyampaikan tanggapan masyarakat melalui PPID, dengan melampirkan bukti administratif keanggotaan PSI yang masih tercatat aktif di *siap.psi.id* yang dibawa oleh Ketua PSI sejak Tanggal 23 September 2020 kepada KPU Kota Batu.
 8. Bahwa menurut keterangan Sdr. Erfanudin, untuk menunjukkan pendaftar bukan anggota Partai Politik, salah satunya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Huruf E PKPU Nomor 8 Tahun 2022 adalah melampirkan bukti administratif beserta hasil kroscek antara SIPOL dan SIAKBA, dengan tidak mengabaikan Data Base Partai Politik secara manual.
 9. Bahwa menurut keterangan Sdr. Erfanudin, pada saat pendaftaran, masih ada nama Sdr. Andrew Yehu di SIPOL, pada saat itu Sdr. Andrew Yehu mengajukan Tanggapan Masyarakat dan namanya sudah tidak ada pada SIPOL. Karena SIAKBA tersebut terintegrasi dengan SIPOL maka nama Sdr. Andrew Yehu secara sistem, dianggap tidak masuk dalam keanggotaan Partai PSI karena sudah di Take Down secara Sistem.
 10. Bahwa Sdr. Erfanudin mengaku, berupaya melakukan verifikasi terhadap PSI Kota Batu dan Sdr. Andrew Yehu terkait status Keanggotaan Partai Politik.
 11. Bahwa menurut Sdr. Erfanudin, berdasarkan keterangan dari sesama Anggota PPS Ngaglik, Sdr. Andrew Yehu menyatakan secara lisan bahwa yang bersangkutan adalah anggota Partai PSI Kota Batu. Sdr. Erfanudin mengaku tidak dalam kapasitas untuk menekan seseorang diluar ketentuan yang ada.
- f. Bahwa Sdr. Marlina (Anggota KPU Kota Batu Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM) memberikan keterangan pada tanggal 10 Juli 2023 :
1. Bahwa menurut keterangan Sdr. Marlina, awal mulanya Sdr. Andrew Yehu mengikuti pendaftaran PPK, kemudian dinyatakan lolos administrasi, karena pertimbangan kesibukan pekerjaan Sdr. Yehu sebagai pegawai di Rumah Sakit Baptis, maka yang bersangkutan tidak terpilih sebagai Anggota PPK, atas pertimbangan tersebut. Walaupun pada proses seleksi Sdr. Andrew Yehu mendapat nilai pada Tes CAT tinggi setelah dilakukan wawancara. Pertimbangan lainnya juga yang bersangkutan belum memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu.
 2. Bahwa menurut keterangan Sdr. Marlina, setelah gagal terpilih menjadi Anggota PPK, Sdr. Andrew Yehu mendaftar sebagai anggota PPS Ngaglik dengan pertimbangan beban pekerjaan PPS yang lebih ringan dibandingkan PPK, maka melalui serangkaian seleksi, yang bersangkutan terpilih sebagai

anggota PPS. Pertimbangan lain, sebagian besar anggota PPS, juga aktifitas lain dan akhirnya yang bersangkutan terpilih sebagai PPS Kelurahan Ngaglik.

3. Bahwa menurut keterangan Sdr. Marlina, tidak terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, dibuktikan dengan surat pernyataan dan cek nama melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Untuk SIAKBA KPU terkoneksi secara langsung dengan SIPOL, apabila pendaftar terindikasi Anggota Partai Politik maka terdapat notifikasi merah, sehingga yang bersangkutan harus melengkapi surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik dan atau surat pengunduran diri dari Partai Politik. Sdr. Andrew Yehu telah dilakukan kroscek di SIAKBA, yang bersangkutan tidak ada indikasi bagian dari Keanggotaan Partai Politik.
 4. Bahwa, terkait dengan penananan atas tanggapan masyarakat melalui SIPOL, menurut Sdr. Marlina, SP tanggapan tersebut diteruskan melalui PPID untuk selanjutnya disampaikan ke Pimpinan. Apabila ada keterkaitannya dengan hubungan Divisi, maka akan didisposisi ke Divisi yang membindangi untuk ditindaklanjuti. Kemudian Divisi yang bersangkutan secara resmi bisa menindaklanjuti dengan memanggil atau bersurat kepada yang bersangkutan untuk diklarifikasi atas kebenaran tanggapan masyarakat tersebut. Dalam hal ada indikasi Anggota PPS menjadi Anggota Partai Politik maka Divisi SDM, selaku penanggung jawab menyampaikan hasil klarifikasinya dalam rapat pleno untuk diambil keputusan. Selanjutnya, jika rapat pleno memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik maka pleno memutuskan untuk membentuk Tim Pemeriksa Kode Etik dengan komposisi 3 (Tiga) Orang, terdiri dari, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dengan dibantu oleh Divisi SDM dan 1 (Satu) Divisi lainnya.
 5. Bahwa menurut keterangan Sdr. Marlina, KPU Kota Batu telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), atas dasar surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu, karena sebelumnya telah melakukan proses klarifikasi. KPU Kota Batu juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sdr. Andrew Yehu sebagai anggota PPS Kelurahan Ngaglik.
- g. Bahwa Terlapor atas nama Sdr. Mardiono (Ketua KPU Kota Batu) memberikan klarifikasi dibawah sumpah pada tanggal 13 Juli 2023 :
1. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan KPU Kota Batu dapat mengagendakan rapat pleno rutin sewaktu - waktu, terutama jika ada hal-hal yang harus diputuskan cepat, dengan catatan mekanismenya sesuai ketentuan perundang – undangan.

2. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono mengaku mengetahui Surat Keberatan Sdr. Andrew Yehu dari Sdr. Prima Agrinda (Ketua DPD. PSI Kota Batu) Tanggal 9 Juni 2023.
3. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan tidak ada komunikasi dari Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) kepada Komisioner KPU Kota Batu lainnya, Terkait surat keberatan DPD PSI Kota Batu terhadap Sdr. Andrew Yehu Tanggal 6 Juni 2023.
4. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) baru menyampaikan surat keberatan DPD PSI Kota Batu terhadap Sdr. Andrew Yehu Tanggal 6 Juni 2023, di Grup Whatsapp (WA) KPU Kota Batu pada Tanggal 9 Juni 2023.
5. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan, tidak membenarkan komunikasi sepihak Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) dengan Sdr. Andrew Yehu dan PSI Kota Batu, karena Lazimnya setiap surat masuk disampaikan kepada ketua untuk selanjutnya didisposisi sesuai isi surat dan dibahas dalam rapat pleno pimpinan.
6. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan setelah menerima tanggapan masyarakat perihal Sdr. Andrew Yehu yang masuk dalam Keanggotaan DPD. PSI Kota Batu, selanjutnya mendisposisikan kepada Sdr. Thomy Rusy Diantoro (Anggota KPU Kota Batu Divisi Hukum dan Pengawasan) untuk ditindaklanjuti.
7. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono mengaku pernah berkomunikasi dengan Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu), *Via Grup Whatsapp (WA)* perihal status keanggotaan Partai Sdr. Andrew Yehu, Sdr. Erfanudin kemudian menjelaskan kalau di SIPOL sudah tidak tercantum dan clear.
8. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono mengaku pernah berkomunikasi dengan Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) *Via Grup Whatsapp (WA)*, perihal surat yang menyatakan keanggotaan Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PSI, apakah itu surat baru dari Parpol, Sdr. Erfanudin kemudian menjawab baru. selanjutnya Sdr. Mardiono menjawab, berarti diklarifikasi saja kepada Sdr. Andrew Yehu dan PSI. Secara hukum, patokan kita SIPOL dan masukan masyarakat ketika proses pendaftaran, karena masuknya surat ini sudah melewati masa pendaftaran dan sumpah janji maka harus diklarifikasi kepada kedua belah pihak.
9. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan setelah menerima tanggapan masyarakat perihal Sdr. Andrew Yehu yang masuk dalam Keanggotaan DPD. PSI Kota Batu langkah selanjutnya KPU Kota Batu membahas dalam rapat pleno rutin pimpinan.
10. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan setelah menerima tanggapan masyarakat perihal Sdr. Andrew Yehu yang masuk dalam Keanggotaan DPD.

PSI Kota Batu KPU Kota Batu selanjutnya menjadwalkan klarifikasi kepada Sdr. Andrew Yehu dan Sdr. Prima Agrinda (Ketua PSI Kota Batu). Sdr. Andrew Yehu dijadwalkan klarifikasi Tanggal 15 Juni 2023 dan yang bersangkutan hadir. Selanjutnya membahas dalam rapat pleno Tanggal 23 Juni 2023 dan menjadwalkan pemanggilan kedua kepada Sdr. Andrew Yehu pada Tanggal 26 Juni 2023 Pukul 16.00 WIB berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu dengan agenda klarifikasi. Namun yang bersangkutan tidak hadir.

11. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan dalam rapat pleno Pimpinan KPU, Ketua PSI Kota Batu tidak jadi dilakukan pemanggilan karena sudah ada surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu.
12. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan ketidakhadiran Sdr. Andrew Yehu dalam pemanggilan kedua, langkah KPU Kota Batu menggelar rapat pleno memutuskan untuk melakukan pemberhentian Sdr. Andrew Yehu dan melakukan pergantian antar waktu (PAW).
13. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan KPU Kota Batu menindaklanjuti pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu dari PPS Ngaglik, dalam Keputusan KPU Kota Batu Nomor : 37 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu pada Pemilu Tahun 2024.
14. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan tidak ada status pemberhentian PPS dengan hormat atau tidak hormat.
15. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan perihal tim pemeriksa terkait surat keberatan dari PSI dan Surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu, KPU Kota Batu tidak membentuk tim pemeriksa, namun dalam rapat pleno diputuskan untuk dilakukan klarifikasi.
16. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan dalam klarifikasi diharapkan Komisioner yang tidak Dinas Luar (DL) ikut klarifikasi, namun Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) tidak hadir dalam proses klarifikasi karena sakit.
17. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan proses pergantian antar waktu (PAW) Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu berdasarkan keterangan Divisi SDM KPU Kota Batu, dengan mekanisme setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan nomor urut pergantian antar waktu (PAW) dan kesiapan serta assesment oleh Divisi SDM.
18. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan rapat pleno memutuskan Sdr. Andrew Yehu diganti oleh Lukman Hidayat sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu.

B. Analisis

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota :

A. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum “Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:

- a. anggota KPU;
- b. anggota Bawaslu;
- c. anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh;
- d. anggota Bawaslu Provinsi;
- e. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
- f. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. anggota PPLN;
- h. anggota Panwaslu LN; atau
- i. anggota KPPSLN,

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu.

Maka berdasarkan peraturan tersebut Bawaslu Kota Batu mempunyai wewenang mengajukan langsung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU Kota Batu kepada DKPP.

B. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP*”.

Maka berdasarkan peraturan tersebut Bawaslu Kota Batu mempunyai wewenang mengajukan langsung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU Kota Batu kepada DKPP.

C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum “*Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi*”.

Maka dalam hal ini Bawaslu Kota Batu mempunyai wewenang menangani Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum.

D. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum secara utuh berbunyi :

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi.
2. Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutuskan Temuan atau Laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.
3. Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi.

Maka dalam hal ini Bawaslu Kota Batu dalam menangani Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum masih dalam tenggat waktu Penanganan Pelanggaran.

2. Pembahasan

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 Masyarakat Kota Batu menyampaikan Informasi perihal dugaan Pelanggaran Kode Etik terkait Lembaga KPU Kota Batu yang merekrut Anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang menjadi Penyelenggara Pemilu di Tingkatan PPS dengan disertai Bukti Surat pengunduran diri Keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Sdr. Andrew Yehu. Kemudian Bawaslu Kota Batu memutuskan untuk menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran informasi awal berdasarkan Ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bahwa Bawaslu Kota Batu telah memanggil para pihak untuk dimintai keterangan :
 - a. Sdr. Andrew Yehu yang telah diminta keterangannya pada Tanggal 6 Juli 2023.
 - b. Sdr. Prima Agrinda yang telah diminta keterangannya pada Tanggal 6 Juli 2023.
 - c. Sdr. Sdr. Thomi Rusy Diantoro yang telah diminta keterangannya pada Tanggal 6 Juli 2023.
 - d. Sdr. Ariansyah Mustafa yang telah diminta keterangannya pada Tanggal 7 Juli 2023.

- e. Sdr. Erfanudin yang telah diminta keterangannya pada Tanggal 7 Juli 2023.
 - f. Sdr. Marlina, SP yang telah diminta keterangannya pada Tanggal 10 Juli 2023
 - g. Sdr. Mardiono yang telah diminta klarifikasi dibawah sumpah pada tanggal 13 Juli 2023
3. Bahwa informasi awal tersebut, sebagaimana dimaksud pada Angka 1 kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 diregister sebagai temuan dengan Nomor Register : 001/Reg/TM/PL/Kota/16.02/VII/2023.
4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 – 13 Juli 2023, Bawaslu Kota Batu telah meminta keterangan kepada para pihak dan melakukan klarifikasi kepada Terlapor dibawah sumpah.
5. Bahwa terkait dengan materi pelanggaran :
- a. Bahwa Terlapor Terhadap Pasal 2 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara utuh berbunyi "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - b. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - c. Bahwa Pasal 3 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara utuh berbunyi "Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.
 - d. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 5 Ayat (2) huruf a Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- e. Bahwa Pasal 5 Ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi “Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh: anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS”.
- f. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 6 Ayat (1) Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum secara utuh berbunyi “Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu”.
- g. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 6 Ayat (2) Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- h. Bahwa Pasal 6 Ayat (2) Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum secara utuh berbunyi “Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
 - a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
 - c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
 - d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 6 Ayat (3) Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- j. Bahwa Pasal 6 Ayat (3) Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

secara utuh berbunyi “Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

- a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
 - c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
 - d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
 - e. proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
 - f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 - g. efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
 - h. efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 - i. kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- k. Bahwa Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum secara utuh berbunyi "Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :
- a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
 - b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;

- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
 - d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;
 - e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
 - f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
 - g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;
 - l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.
- l. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 11 Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum secara utuh berbunyi “ Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:
- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
 - c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.
- m. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi “Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu”.
- n. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 35 Ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara utuh berbunyi ” Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS : “Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”.
- o. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- p. Bahwa Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara utuh berbunyi “ Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- q. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- r. Bahwa Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara utuh berbunyi “Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara utuh berbunyi “Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- t. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 43 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara utuh berbunyi “Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”.

- u. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 101 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara utuh berbunyi “KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS”.
- v. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 101 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- w. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 101 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara utuh berbunyi “Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas”.
- x. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 101 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- y. Bahwa Pasal 101 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara utuh berbunyi “ KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS;

- b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara;
 - d. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;
 - e. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan; dan
 - f. dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.
- z. Bahwa Terlapor terhadap Pasal 101 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Secara utuh berbunyi “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan alat bukti kepada Tim Pemeriksa”.
6. Bahwa terkait dengan materi pelanggaran :
- a. Bahwa terkait dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara utuh berbunyi *”Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*.
 - 1. Bahwa terdapat peristiwa Penyelenggara Pemilu di Tingkatan PPS di Kelurahan Ngaglik Kota Batu yang diduga berstatus menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 2. Bahwa Ketua DPD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu Sdr. Prima Agrinda menerangkan Terlapor Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai Anggota PSI dan belum pernah mengundurkan diri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dari *siap.psi.id*. (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)
 - b. Bahwa terkait dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang *”penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, adil, bekepastian hukum, profesional.”*

1. Bahwa terdapat peristiwa Penyelenggara Pemilu di Tingkatan PPS di Kelurahan Ngaglik Kota Batu yang diduga berstatus menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Bahwa Terlapor Sdr. Andrew Yehu dalam keterangannya mengakui bahwa telah membuat surat pengunduran diri dari PSI Kota Batu, karena diperintah oleh Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis) pada Tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.28 WIB dan menyerahkan surat pengunduran diri tersebut kepada Sdr. Prima Agrinda Pukul 12.30 WIB. Sdr. Erfanudin mengatakan bahwa Sdr. Andrew Yehu masih masuk dalam keanggotaan PSI, sehingga harus mengundurkan diri dari keanggotaan. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
3. Bahwa Terlapor Andrew Yehu dalam keterangannya mengakui pernah dimintai KTP oleh Ketua DPD. PSI Kota Batu sekitar masa *Pandemi Covid – 19*, dimana saat itu Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai pengurus Serikat Pekerja Rumah Sakit Baptis Kota Batu. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
4. Bahwa Terlapor Sdr. Andrew Yehu dalam keterangannya mengaku membuat surat pengunduran diri dari PPS Kelurahan Ngaglik, karena surat yang telah dibuat sebelumnya membuat kegaduhan di KPU Kota Batu. Surat Pengunduran sebagai PPS tersebut, dibuat tertanggal 22 Juni 2023. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
5. Bahwa Ketua DPD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu Sdr. Prima Agrinda menerangkan Terlapor Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai Anggota PSI dan belum pernah mengundurkan diri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dari *siap.psi.id*. (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)
6. Bahwa Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis) dalam keterangannya, pada Bulan Agustus – September, KPU Kota Batu melakukan verifikasi administrasi Partai Politik, Sdr. Andrew Yehu tercatat sebagai Keanggotaan di Partai PSI Nomor Urut . 5 , selanjutnya Proses KPU melakukan Verifikasi Faktual pada Bulan Oktober 2022 , Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai anggota PSI di Nomor 67, selanjutnya, pada saat proses Verifikasi Faktual Sdr. Andrew Yehu tercatat sebagai anggota yang dilakukan sampling di Keanggotaan Partai PSI dan ditemui, yang bersangkutan tidak menyatakan sebagai anggota PSI. (Bukti Keterangan atas nama Erfanudin).

- c. Bahwa terkait dengan Pasal 6 Ayat (2) huruf b Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi “Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip mandiri: *“mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil”*”
1. Bahwa Terlapor Sdr. Andrew Yehu mengakui bahwa telah membuat surat pengunduran diri dari PSI Kota Batu, karena diperintah oleh Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis) pada Tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.28 WIB dan menyerahkan surat pengunduran diri tersebut kepada Sdr. Prima Agrinda Pukul 12.30 WIB. Sdr. Erfanudin mengatakan bahwa Sdr. Andrew Yehu masih masuk dalam keanggotaan PSI, sehingga harus mengundurkan diri dari keanggotaan. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Batu tanggal 9 Juni 2023, Sdr. Andrew Yehu baru mengetahui kalau perintah tersebut bukan atas perintah Kelembagaan KPU Kota Batu, melainkan perintah yang disampaikan oleh Sdr. Erfanudin. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
 3. Bahwa Terlapor Sdr. Andrew Yehu kemudian membuat surat pengunduran diri dari PPS Kelurahan Ngaglik, karena Surat yang telah dibuat sebelumnya membuat kegaduhan di KPU Kota Batu. Surat Pengunduran sebagai PPS tersebut, dibuat tertanggal 22 Juni 2023. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
 4. Bahwa Sdr. Prima Agrinda mengaku kaget setelah mengetahui salah satu Pengurus PSI berfoto dengan Sdr. Andrew Yehu saat proses rapat pleno DPSHP di PPS Ngaglik Kota Batu. (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)
 5. Bahwa DPD. PSI Kota Batu dalam rapat pleno memutuskan untuk mempertanyakan ke KPU Kota Batu terkait Keanggotaan Sdr. Andrew Yehu sebagai PPS Kelurahan Ngaglik, sebab yang bersangkutan masih tercatat aktif di Keanggotaan PSI Kota Batu, dengan menyampaikan Surat Nomor : 59/DPDBATU/06/2023 Tanggal 6 Juni 2023. (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)
 6. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Sdr. Prima Agrinda mendengar, Sdr. Erfanudin memerintahkan agar Sdr. Andrew Yehu mengundurkan diri dari Keanggotaan PSI, apabila tidak

maka akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW). (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)

7. Bahwa Sdr. Prima Agrinda disarankan oleh Sdr. Erfanudin untuk mengirimkan tanggapan masyarakat melalui PPID KPU Kota Batu, Nomor : 60/DPDBATU/06/2023 Tanggal 9 Juni 2023. (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)
8. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin mengaku melakukan komunikasi dengan Sdr. Andrew Yehu, melalui Aplikasi Vidio Call untuk menyelesaikan masalah atas surat keberatan DPD. PSI Kota Batu pada Tanggal 6 Juni 2023. (Bukti Keterangan atas nama Erfanudin).
9. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin mengaku langsung bertindak untuk memerintahkan Sdr. Andrew Yehu mengundurkan diri dari Keanggotaan PSI, karena pentingnya permasalahan integritas di Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dengan memberikan pemahaman terkait PKPU Nomor 8 Tahun 2022. (Bukti Keterangan atas nama Erfanudin).
- d. Bahwa terkait dengan Pasal 6 Ayat (3) huruf a Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi “Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip berkepastian hukum: *“berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* :
 1. Bahwa Terlapor Sdr. Thomi Rusy Diantoro menerangkan KPU Kota Batu membahas surat dari PSI tersebut melalui rapat pleno pada Tanggal 14 Juni 2023 dan memerintahkan kepada Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu didampingi oleh Wakil Ketua Divisi dan Divisi Hukum dan Pengawasan, untuk melakukan klarifikasi kepada Sdr. Andrew Yehu pada Tanggal 15 Juni 2023. (Bukti Keterangan atas nama Thomi Rusy Diantoro)
 2. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin mengaku melakukan komunikasi dengan Sdr. Andrew Yehu, melalui Aplikasi Vidio Call untuk menyelesaikan masalah atas surat keberatan DPD. PSI Kota Batu pada Tanggal 6 Juni 2023. (Bukti Keterangan atas nama Erfanudin).
 3. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin mengaku langsung bertindak untuk memerintahkan Sdr. Andrew Yehu mengundurkan diri dari Keanggotaan PSI, karena pentingnya permasalahan integritas di Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dengan memberikan

pemahaman terkait PKPU Nomor 8 Tahun 2022. (Bukti Keterangan atas nama Erfanudin)

4. Bahwa Terlapor Sdr. Marlina, SP menerangkan KPU Kota Batu telah melakukan pergantian antar waktu (PAW), atas dasar surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu, karena sebelumnya telah melakukan proses klarifikasi. KPU Kota Batu juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sdr. Andrew Yehu sebagai anggota PPS Kelurahan Ngaglik. (Bukti Keterangan atas nama Marlina, SP)
5. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan KPU Kota Batu dapat mengagendakan rapat pleno rutin sewaktu - waktu, terutama jika ada hal-hal yang harus diputuskan cepat, dengan catatan mekanismenya sesuai ketentuan perundang – undangan. (Bukti Klarifikasi atas nama Mardiono)
6. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan tidak ada komunikasi dari Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) kepada Komisioner KPU Kota Batu lainnya, terkait surat keberatan DPD PSI Kota Batu terhadap Sdr. Andrew Yehu Tanggal 6 Juni 2023. (Bukti Klarifikasi atas nama Mardiono)
7. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan, tidak membenarkan komunikasi sepihak Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) dengan Sdr. Andrew Yehu dan PSI Kota Batu, karena Lazimnya setiap surat masuk disampaikan kepada ketua untuk selanjutnya didisposisi sesuai isi surat dan dibahas dalam rapat pleno pimpinan. (Bukti Klarifikasi atas nama Mardiono)
- e. Bahwa terkait dengan Pasal 8 huruf a Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum ” *netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu*”
 1. Bahwa terdapat peristiwa Penyelenggara Pemilu di Tingkatan PPS di Kelurahan Ngaglik Kota Batu yang diduga berstatus menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
 2. Bahwa Terlapor Andrew Yehu dalam keterangannya mendaftar dan akhirnya lolos sebagai Anggota PPS di Kelurahan Ngaglik Kota Batu dan dilantik pada Tanggal 24 Januari 2023. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
 3. Bahwa Terlapor Andrew Yehu dalam keterangannya mengakui pernah dimintai foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh salah satu pengurus PSI dan pernah terlibat dalam kegiatan yang diikuti oleh PSI. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)

4. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis) dalam keterangannya, pada Bulan Agustus – September, KPU Kota Batu melakukan verifikasi administrasi Partai Politik, Sdr. Andrew Yehu tercatat sebagai Keanggotaan di Partai PSI Nomor Urut . 5 , selanjutnya Proses KPU melakukan Verifikasi Faktual pada Bulan Oktober 2022 , Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai anggota PSI di Nomor 67, selanjutnya, pada saat proses Verifikasi Faktual Sdr. Yehu tercatat sebagai anggota yang dilakukan sampling di Keanggotaan Partai PSI dan ditemui, yang bersangkutan tidak menyatakan sebagai anggota PSI. (Bukti Keterangan atas nama Erfanudin)
5. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis) dalam keterangannya, pada masa pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Terlapor Andrew Yehu masuk dalam Sipol KPU menjadi anggota PSI, hal ini kemudian disampaikan ke yang bersangkutan agar membuat tanggapan masyarakat agar namanya bisa di *Take Down* (hapus) dari keanggotaan PSI melalui link yang diberikan. (Bukti Keterangan atas nama Erfanudin)
6. Bahwa Ketua DPD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu Sdr. Prima Agrinda menerangkan Terlapor Andrew Yehu masih tercatat sebagai Anggota PSI dan belum pernah mengundurkan diri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dari *siap.psi.id*. (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)
7. Bahwa Terlapor Andrew Yehu berdalih tidak mengetahui masuk di Keanggotaan PSI Kota Batu. Yang bersangkutan mengaku hanya pernah ditawari menjadi pengurus PSI Kota Batu, namun tidak mengetahui persis masuk di kepengurusan atau tidak, dan walaupun masuk, dijabatan apa tidak mengetahui.
8. Bahwa Terlapor Andrew Yehu dalam keterangannya mengaku hanya mengikuti beberapa kali kegiatan rapat internal PSI. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
9. Bahwa Terlapor Andrew Yehu dalam keterangannya mengakui pernah dimintai foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh salah satu pengurus PSI dan pernah terlibat dalam kegiatan yang diikuti oleh PSI. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
10. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis) dalam keterangannya, pada Bulan Agustus – September, KPU Kota Batu melakukan verifikasi administrasi Partai Politik, Sdr. Andrew Yehu tercatat sebagai Keanggotaan di Partai PSI Nomor Urut 5, selanjutnya Proses KPU melakukan Verifikasi Faktual pada

Bulan Oktober 2022, Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai anggota PSI di Nomor 67, selanjutnya, pada saat proses Verifikasi Faktual Sdr. Yehu tercatat sebagai anggota yang dilakukan sampling di Keanggotaan Partai PSI dan ditemui, yang bersangkutan tidak menyatakan sebagai anggota PSI. (Bukti Keterangan atas nama Erfanudin)

11. Bahwa Ketua DPD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu Sdr. Prima Agrinda menerangkan Terlapor Andrew Yehu masih tercatat sebagai Anggota PSI dan belum pernah mengundurkan diri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dari *siap.psi.id*. (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)
- f. Bahwa terkait dengan Pasal 11 huruf a,c dan huruf d Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum :
 1. Bahwa terdapat peristiwa Penyelenggara Pemilu di Tingkatan PPS di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu yang diduga berstatus menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
 2. Bahwa Terlapor Sdr. Thomy Rusy Diantoro menerangkan, KPU Kota Batu mengagendakan klarifikasi kedua pada Tanggal 22 Juni 2023, tetapi karena bersamaan dengan masuknya surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu dari PPS Kelurahan Ngaglik, maka agenda klarifikasi dibatalkan dan diganti dengan Rapat Pleno atas surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu tersebut. (Bukti keterangan atas nama Thomy Rusy Diantoro)
 3. Bahwa Terlapr Sdr. Erfanudin mengaku langsung bertindak untuk memerintahkan Sdr. Andrew Yehu mengundurkan diri dari Keanggotaan PSI, karena pentingnya permasalahan integritas di Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dengan memberikan pemahaman terkait PKPU Nomor 8 Tahun 2022. (Bukti keterangan atas nama Erfanudin)
 4. Bahwa Terlapor Sdr. Marlina menerangkan, KPU Kota Batu telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), atas dasar surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu, karena sebelumnya telah melakukan proses klarifikasi. KPU Kota Batu juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sdr. Andrew Yehu sebagai anggota PPS Kelurahan Ngaglik. (Bukti keterangan atas nama Marlina, SP)
 5. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan, tidak membenarkan komunikasi sepihak Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu) dengan Sdr. Andrew Yehu dan PSI Kota Batu, karena Lazimnya

setiap surat masuk disampaikan kepada ketua untuk selanjutnya didisposisi sesuai isi surat dan dibahas dalam rapat pleno pimpinan. (Bukti keterangan atas nama Madiono)

- g. Bahwa masing - masing Terlapor terkait Pasal 35 Ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota berbunyi ” *Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS : “Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”.*
1. Bahwa terdapat peristiwa Penyelenggara Pemilu di Tingkatan PPS di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu yang diduga berstatus menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
 2. Bahwa Terlapor Sdr. Andrew Yehu dalam keterangannya mendaftar dan akhirnya lolos sebagai Anggota PPS di Kelurahan Ngaglik Kota Batu dan dilantik pada Tanggal 24 Januari 2023. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
 3. Bahwa Terlapor Sdr. Andrew Yehu dalam keterangannya mengakui, pada saat pendaftaran PPK, diberitahukan oleh Anggota KPU Sdr. Erfanudin, kalau namanya masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tercatat sebagai Anggota DPD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu dan diberikan *link* untuk membuat tanggapan, sehingga namanya akhirnya terhapus sebagai Keanggotaan Partai PSI di SIPOL. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu).
 4. Bahwa Terlapor Sdr. Andrew Yehu dalam keterangannya mengakui bahwa telah membuat surat pengunduran diri dari PSI Kota Batu, karena diperintah oleh Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis) pada Tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.28 WIB dan menyerahkan surat pengunduran diri tersebut kepada Sdr. Prima Agrinda Pukul 12.30 WIB. Sdr. Erfanudin mengatakan bahwa Sdr. Andrew Yehu masih masuk dalam keanggotaan PSI, sehingga harus mengundurkan diri dari keanggotaan. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
 5. Bahwa Terlapor Andrew Yehu dalam keterangannya mengaku membuat surat pengunduran diri dari PPS Kelurahan Ngaglik, karena Surat yang telah dibuat sebelumnya membuat kegaduhan

di KPU Kota Batu. Surat Pengunduran sebagai PPS tersebut, dibuat tertanggal 22 Juni 2023. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)

6. Bahwa Ketua DPD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu Sdr. Prima Agrinda menerangkan Terlapor Andrew Yehu masih tercatat sebagai Anggota PSI dan belum pernah mengundurkan diri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dari *siap.psi.id*. (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)
- h. Bahwa masing - masing Terlapor terkait dengan Pasal 43 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota berbunyi *“Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena: mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima”* :
 1. Bahwa terdapat peristiwa Penyelenggara Pemilu di Tingkatan PPS di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu yang diduga berstatus menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
 2. Bahwa Terlapor Sdr. Andrew Yehu kemudian membuat surat pengunduran diri dari PPS Kelurahan Ngaglik, karena Surat yang telah dibuat sebelumnya membuat kegaduhan di KPU Kota Batu. Surat Pengunduran sebagai PPS tersebut, dibuat tertanggal 22 Juni 2023. (Bukti Keterangan atas nama Andrew Yehu)
 3. Bahwa dalam rapat pleno Tanggal 4 Juli 2023, KPU Kota Batu memutuskan menerima pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu dan melakukan pergantian antar waktu (PAW) Kelurahan Ngaglik. (Bukti Keterangan atas nama Thomi Rusy Diantoro)
 4. Bahwa Terlapor Sdr. Marlina, SP menerangkan, KPU Kota Batu telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), atas dasar surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu, karena sebelumnya telah melakukan proses klarifikasi. KPU Kota Batu juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sdr. Andrew Yehu sebagai anggota PPS Kelurahan Ngaglik. (Bukti Keterangan atas nama Marlina, SP)
 5. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan proses pergantian antar waktu (PAW) Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu berdasarkan keterangan Divisi SDM KPU Kota Batu, dengan mekanisme setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan nomor urut pergantian antar waktu

(PAW) dan kesiapan serta assesment oleh Divisi SDM. (Bukti Klarifikasi atas nama Mardiono)

6. Bahwa Terlapor Sdr. Mardiono menerangkan rapat pleno memutuskan Sdr. Andrew Yehu diganti oleh Lukman Hidayat sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. (Bukti Klarifikasi atas nama Mardiono)
- i. Bahwa masing - masing Terlapor terkait dengan Pasal 43 Ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota berbunyi *“Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila: melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik”* :
 1. Bahwa terdapat peristiwa Penyelenggara Pemilu di Tingkatan PPS di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu yang diduga berstatus menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
 2. Bahwa Ketua DPD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu Sdr. Prima Agrinda menerangkan Terlapor Sdr. Andrew Yehu masih tercatat sebagai Anggota PSI dan belum pernah mengundurkan diri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dari *siap.psi.id*. (Bukti Keterangan atas nama Prima Agrinda)
- j. Bahwa masing - masing Terlapor terkait dengan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara utuh berbunyi *“Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota”*.
 1. Bahwa Terlapor Sdr. Thomi Rusy Diantoro menerangkan dalam rapat pleno Tanggal 4 Juli 2023, KPU Kota Batu memutuskan menerima pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu dan melakukan pergantian antar waktu (PAW) Kelurahan Ngaglik. (Bukti Keterangan atas nama Thomi Rusy Diantoro)
 2. Bahwa Terlapor Sdr. Thomi Rusy Diantoro menerangkan, KPU Kota Batu mengagendakan klarifikasi kedua pada Tanggal 22 Juni 2023, tetapi karena bersamaan dengan masuknya surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu dari PPS Kelurahan Ngaglik,

maka agenda klarifikasi dibatalkan dan diganti dengan rapat pleno atas surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu tersebut. (Bukti Keterangan atas nama Thomi Rusy Diantoro)

3. Bahwa Terlapor Sdr. Marlina, SP, KPU Kota Batu telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), atas dasar surat pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu, karena sebelumnya telah melakukan proses klarifikasi. KPU Kota Batu juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sdr. Andrew Yehu sebagai anggota PPS Kelurahan Ngaglik. (Bukti Keterangan atas nama Marlina, SP).
7. Bahwa terkait dengan analisa materi pelanggaran :
 - a. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin terhadap Pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Anggota PSI Kota Batu tidak mempedomani Integritas Penyelenggara Pemilihan Pasal 5 Ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - b. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin terhadap Pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Anggota PSI Kota Batu tidak mempedomani Integritas Penyelenggara Pemilihan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - c. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin terhadap Pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Anggota PSI Kota Batu tidak mempedomani Integritas Penyelenggara Pemilihan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - d. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin terhadap Pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Anggota PSI Kota Batu Tidak menjaga prinsip profesionalitas sebagaimana Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- e. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin terhadap Pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Anggota PSI Kota Batu Tidak menjaga prinsip mandiri sebagaimana Ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- f. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin terhadap Pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Anggota PSI Kota Batu tidak melaksanakan prinsip berkepastian hukum dalam bersikap dan bertindak sebagaimana Ketentuan Pasal 11 Huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- g. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin terhadap Pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Anggota PSI Kota Batu tidak melaksanakan prinsip berkepastian hukum dalam bersikap dan bertindak sebagaimana Ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- h. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin terhadap Pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Anggota PSI Kota Batu tidak melaksanakan prinsip berkepastian hukum dalam bersikap dan bertindak sebagaimana Ketentuan Pasal 11 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- i. Bahwa Terlapor Sdr. Erfanudin terhadap Pengunduran diri Sdr. Andrew Yehu sebagai Anggota PPS Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Anggota PSI Kota Batu tidak bersikap dan bertindak berdasarkan prinsip profesional, sebagaimana Ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- j. Bahwa sebagaimana uraian diatas Bawaslu Kota Batu merekomendasikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Sdr. Erfanudin (Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis) memenuhi unsur-unsur Pasal 5 Ayat (2) huruf a , Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (3) Huruf a, Pasal 8 Huruf d dan/atau Pasal 11 huruf a, c dan huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

IV. Kesimpulan:

Bahwa dari pemeriksaan kepada para pihak serta bukti - bukti Temuan Nomor Register : 001/Reg/TM/PL/Kota/16.02/VII/2023 menyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan diatas, Sdr. Erfanudin dalam pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf a , Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (3) Huruf a, Pasal 8 Huruf d dan/atau Pasal 11 huruf a, c dan huruf d dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

V. Rekomendasi:

- a. Merekomendasikan Temuan Nomor Register : 001/Reg/TM/PL/Kota/16.02/VII/2023 tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- b. Mengumumkan status Temuan Nomor Register : 001/Reg/TM/PL/Kota/16.02/VII/2023 dalam Formulir Model B. 18 Pemberitahuan Status Temuan.

Kota Batu, 27 Juli 2023

Bawaslu Kota Batu

Ketua,



Abdur Rochman, ST